



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
28. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2018 mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis daerah, RKP, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan dengan menggunakan bahan dari Rancangan Renja SKPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai:
 - a. pedoman di dalam penyusunan evaluasi Renja SKPD; dan
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2018, untuk:

- a. menyusun rancangan akhir Renja SKPD; dan
- b. sebagai bahan untuk penyusunan Pra RKA-SKPD.

Pasal 4

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. kepala SKPD melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- b. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- c. kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan menyampaikannya per triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan tahunan; dan
- d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 5

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kota Tebing Tinggi.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan bersama DPRD Kota Tebing Tinggi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi menggunakan RKPD Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD Kota Tebing Tinggi.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD memastikan rancangan Renja SKPD Kota Tebing Tinggi telah sesuai dengan RKPD Tahun 2018, RKPD Provinsi, RKP serta tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD Kota Tebing Tinggi yang telah sesuai dengan RKPD Tahun 2018 kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
- (4) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Mei 2017

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Siti Masita Saragih



BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025 yang menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat maka RKPD juga berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun rencana kerja tahun 2018 dan bahan Musrenbang dalam rangka penyusunan agenda kerja tahun 2018 melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang.

Program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016, Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2018, serta kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini disusun sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penunjang konseptual bagi pembangunan secara umum baik secara spasial atau non spasial.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah Kota dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyalarsan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, dengan demikian akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya RKPD 2018 memerlukan kaidah pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (RENJA) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.



2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan kinerja program/kegiatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, kebijakan dan program/kegiatan.
5. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah, legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.
6. RKPD Kota TebingTinggi tahun 2018, disusun berdasarkan asumsi makro yang terkait ,untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan mengupayakan dengan sungguh - sungguh perwujudannya.

Penyusunan RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 dilakukan melalui proses yang lebih intensif dan diliputi semangat untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pembangunan berdasarkan perkembangan aspirasi dan kehendak masyarakat. Oleh karena itu proses pembangunan yang berkelanjutan dan penentuan prioritas secara obyektif sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pembangunan berlangsung terus menerus dan berada pada jalur yang tepat (*on the right track*). Prioritas pembangunan pada tahun 2018 diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk **Kesinambungan pembangunan dalam Mewujudkan Pusat pelayanan Jasa dan Perdagangan menuju Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)**

Keberhasilan pembangunan di Kota Tebing Tinggi selain ditentukan oleh keseriusan dan kemauan Aparatur Pemerintah Daerah, juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kota Tebing Tinggi sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dapat segera terwujud.

Demikian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018, dalam rangka melaksanakan amanat rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2016-2025.

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

